

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU SEBAGAI
KORBAN PENYEBARAN VIDEO ASUSILA**

(Studi Kasus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut)

SKRIPSI

OLEH:

HERIANTO BARUS

168400110



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/22

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU SEBAGAI KORBAN
PENYEBARAN VIDEO ASUSILA

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum di
Universitas Medan Area*



Fakultas Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/22

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU SEBAGAI
KORBAN PENYEBARAN VIDEO ASUSILA


NAMA : HERIANTO BARUS

NPM : 168400110


PRODI : HUKUM KEPIDANAAN

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I


ANGGRENI ATMEI LUBIS.SH.M.HUM

PEMBIMBING II


ARIE KARTIKA.SH.MH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA


DR. CITRA RAMADHAN SH.,MH

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis didalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 28 Oktober 2022



HERIANTO BARUS

NPM:168400110

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/ TESISUNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herianto Barus
NPM : 168400110
Prodi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir / Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Sebagai Korban Penyebaran Video Asusila** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan,mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasi tugas akhir Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan 28 Oktober 2022


Herianto Barus

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU SEBAGAI KORBAN PENYEBARAN VIDEO ASUSILA

(Studi Kasus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut)

OLEH

HERIANTO BARUS

168400110

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi dari Hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan Hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum baik itu orang yang menjadi tersangka ataupun yang menjadi korban didalam suatu pelanggaran hukum itu sendiri. Salah satu contoh dari pelanggaran atau perilaku menyimpang adalah perbuatan asusila, sesuai dengan ketentuan KUHP bahwa tindak pidana kesusilaan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan BAB XIV yang dimulai dari Pasal 281-303 KUHP. Tindak Pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sedangkan untuk pelanggaran kesusilaan dirumuskan dalam Pasal 532 sampai dengan Pasal 535. Dewasa ini, semakin marak kasus kejahatan yang terjadi terutama mengenai kejahatan kesusilaan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan Hukum. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku sebagai korban yang tidak menghendaki penyebaran video asusilanya dan Bagaimana kendala kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku sebagai korban. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif. Perlindungan hukum menurut pasal 4 ayat 1 dan pasal 8 UU No44 Tahun 2008 tentang ponografi menyatakan secara terbatas melindungi mereka yang dipaksa dengan ancaman atau dibawah tekanan orang lain. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan berasal dari internal polri itu sendiri seperti kurangnya sdm polri dalam bagian bidang IT, keterbatasan unit untuk menanggapi tindak pidana cyber dan faktor eksternal seperti tidak ada kepastian hukum yang jelas, takut untuk melapor kurangnya pemahaman masyarakat, adanya rasa kurang percaya kepada POLRI

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Korban, Video Asusila

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR PERFORMERS AS VICTIMS OF SPREADING ASUSILA VIDEOS

(Case Study of the Directorate of Special Criminal Investigation of North Sumatra
Regional)
Police)
BY

HERIANTO BARUS

168400110

DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW

Legal protection is a description of the functioning of the function of the law to realize the objectives of the law, namely justice, benefit, and legal certainty. become a victim in a violation of the law itself. One example of a violation or deviant behavior is immoral acts, in accordance with the provisions of the Criminal Code that criminal acts of decency are included in crimes against decency CHAPTER XIV starting from Articles 281-303 of the Criminal Code. Criminal acts of violating decency (zedelijkheid) are contained in Articles 281 to 299 while for violations of decency are formulated in Articles 532 to 535. Immorality is an act or behavior that deviates from the norms or rules of decency which currently tends to occur in many countries. society. Today, more and more crime cases that occur, especially regarding decency crimes. Legal protection of crime victims as part of community protection, can be realized in various forms, such as through the provision of restitution, compensation, medical services, and legal assistance. The problem in this research is how legal protection for perpetrators as victims who do not want to spread immoral videos and how are the obstacles in providing legal protection for perpetrators as victims. The research method uses normative legal research methods, data analysis in legal research uses qualitative approach methods. Legal protection according to article 4 paragraph 1 and Article 8 of Law No. 44 of 2008 on ponography states that it is limited to protecting those who are forced by threats or under pressure from others. Constraints faced by the police in providing protection come from the internal police themselves such as the lack of police human resources in the IT field, limited units to handle cyber crimes and external factors such as no clear legal certainty, fear of reporting a lack of public understanding, lack of trust in the police.

Keywords: *Sexual Crime, Legal Protection, Pornography, Immoral Videos*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan serta berkat dan tangan pengasihannya yang begitu besar sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk melengkapi syarat-syarat untuk penulis meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, skripsi ini berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Sebagai Korban Penyebaran Video Asusila"

Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhamad Citra Ramadhan, SH.MH. Selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Anggraeni Atmei Lubis, SH. M.HUM. Selaku wakil dekan I Bidang akademis fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH.,MH.Selaku Wakil Dekan Bidang Kemanusiaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Ibu Arie Kartika, SH.MH. Selaku Kepala Bidang Kepidanaan
6. Ibu Anggraeni Atmei lubis SH. M.HUM. Selaku dosen pembimbing I penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Ibu Arie Kartika, SH.MH. Selaku dosen pembimbing II penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Aldi Subhan Lubis.SH,M.Kn.Selaku sekretaris pembimbing penulis yang telah membimbing penulis.
9. Ibu Arie Kartika, SH.MH. Selaku kepala bidang hukum kepidanaan dan juga selaku sekretaris pembimbing penulis yang telah membimbing penulis.

10. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff dilingkungan fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada kami untuk dapat melaksanakan penulis dalam studi ilmu hukum.
11. Terimakasih kepada keluarga terutama orang tua saya bapak (Edijon Barus) dan ibu (Nuriyati Br Ginting) yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman fakultas Hukum Universitas Medan Area stambuk 2016, terimakasih atas dukungannya.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Sekian kata pengantar dari peneliti dan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

HERIANTO BARUS

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Hipotesa	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Korban	20
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila	28
F. Tinjauan Umum Tentang Cyber Crime.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Waktu dan Tempat Penelitian	40
1. Waktu Penelitian.....	40
2. Tempat Penelitian	40

B. Metodologi Penelitian	41
1. Jenis Penelitian	41
2. Sifat Penelitian.....	41
3. Teknik Pengumpulan Data	42
4. Analisis Data	42
BAB IVPENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	
1. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi	43
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Video Asusila	48
B. Pembahasan	
1. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Sebagai Korban yang Tidak Menghendaki Penyebaran Video Asusilanya.....	51
2. Kendala-Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Sebagai Korban yang Tidak Menghendaki Penyebaran Video Asusilanya	64
BAB VKESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan Merdeka tanpa adanya suatu ketakutan. Untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidup individu, agar tidak berbenturan satu dengan yang lain, maka individu-individu tersebut hidup secara berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan kelompok, maka dapat mendirikan suatu Negara. Eksistensi Negara dan keabsahannya dijamin oleh Kemedekaan dan kesederajatan antara pihak pemerintah yang berkuasa yang mendapat kepercayaan penuh dari individu-individu atau warga negara, untuk menyelenggarakan negara atau warga negara yang telah menyerahkan sebagian hak-hak dasarnya kepada negara ataupun pihak pemerintah yang berkuasa. Negara atau pihak pemerintah yang berkuasa mengembalikannya berupa hak-hak sipil kepada seluruh warganya, selanjutnya negara melindungi kemerdekaan, dan kesederajatan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidup warga Negara dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, kesejahteraan warga Negara dan masyarakat¹.

Negara dalam melindungi kemerdekaan dan kesederajatan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidup warga negaranya, agar terdapat keteraturan dan ketertiban serta mencegah ketidakteraturan serta ketidakpatuhan, dalam pelaksanaan dan untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut diatur dalam

¹ Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum yang Telah Direvisi*, Restu Agung, Jakarta, 2009, halaman 1.

di dalam hukum ataupun Undang-Undang ,agar hak-hak setiap warga Negara tidak saling berbenturan atau konflik atau bentrokkan satu sama lain.

Indonesia merupakan Negara Hukum seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 perubahan ketiga, secara jelas menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Didalam sebuah Negara Hukum, Hukum menjadikan Hukum itu sebagai panglima tertinggi dan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari hukum itu sendiri. Dalam suatu negara hukum, pemerintah menjamin adanya penegakan Hukum agar tercapainya suatu tujuan hukum. Dalam penegakan hukum, menurut **Sudikno Mertokusumo** ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu mendapat perhatian yaitu :

1. keadilan,
2. kemanfaatan dan,
3. kepastian hukum.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin sangat beragam. Sikap demikian apabila ditinjau dari segi hukum pastinya terdapat sikap yang bisa dikategorikan cocok dengan norma serta terdapat sikap yang tidak cocok dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak akan menjadi masalah, tetapi bila ada perilaku yang tidak sesuai norma biasanya bisa memunculkan kasus di bidang hukum serta merugikan warga yang lainnya.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyelewengyang demikian, umumnya oleh warga dicap selaku sesuatu pelanggaran serta bahkan dianggap selaku sesuatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia ialah indikasi sosial yang hendak senantiasa dialami oleh tiap manusia, warga serta apalagi bernegara. Realitas sudah meyakinkan, kalau kejahatan cuma bisa dicegah serta dikurangi, namun sangat sangat sulit diberantas secara tuntas.²

Trend globalisasi yang diperankan teknologi informasi telah membuat masyarakat Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisah dari *global audience*. Menerima, melihat dan mendengar segala nilai peradaban yang datang dari segala penjuru dunia. Dampak lebih jauh, masyarakat Indonesia sudah memasuki *global decentralisation* dalam segala bidang yang mendorong mereka ke arah keterbukaan³.

Banyak peristiwa yang terjadi di sekeliling masyarakat mengenai carut marutnya penegakan hukum pidana di Indonesia. Padahal Indonesia adalah negara hukum⁴. Sehubungan jumlah penduduk yang besar, banyak pula permasalahan-permasalahan hukum yang mencuat dalam warga. Salah satunya merupakan menimpa Delik Kesusilaan.

Kemajuan teknologi akhir-akhir ini menimbulkan banyak kemajuan di seluruh bidang, termasuk di dalam kontak seorang dengan pihak yang lain. Kegiatan dunia maya ialah salah satu contoh dari pertumbuhan teknologi yang sedemikian pesat perkembangannya. Sesungguhnya aktivitas di dunia maya sangat luas menyangkut banyak perihal dari bermacam bidang. Lewat media

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 1

³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 13

⁴ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, halaman 1.

elektronik ini kita merambah dunia maya yang bertabiat abstrak umum, lepas dari kondisi, tempat serta waktu.

Perkembangan Internet kini telah menciptakan masyarakat dan budaya baru, masyarakat yang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial jarak, ruang dan waktu, karena Internet merupakan sarana untuk membuat informasi dan sistem lainnya tersedia untuk publik yang lebih luas. Dalam hal ini pemanfaatan tersebut terlihat melalui munculnya media sosial, penggunaan fasilitas internet untuk aktivitasnya .

Istilah Jejaring sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan internet yang fenomenal saat ini, kita semua pastinya mengenal facebook, twitter, plruk dan masih banyak lagi situs jejaring sosial lainnya di internet. Munculnya berbagai jejaring sosial memudahkan setiap orang dan berbagai belahan dunia untuk saling berkomunikasi. Namun, Internet juga membawa kesulitan yang baru. Dengan adanya perkembangan di bidang teknologi muncul lah modus baru dalam melakukan tindak pidana. Di antaranya, Kejahatan baru telah muncul, yang lebih lengkap dalam bentuknya “*cyber crime*”⁵, dahulu pelaku tindak pidana melakukan kejahatan dengan langsung kontak dengan korbannya, tapi sekarang tidak perlu dengan kontak langsung hanya dengan teknologi yang sudah bisa melakukan tindak pidana.

Salah satu contoh dari perilaku menyimpang adalah perbuatan asusila, sesuai dengan ketentuan KUHP bahwa tindak pidana kesusilaan termasuk dalam

Tindak Pidana Kesusilaan BAB XIV Pasal 281-303 KUHP. Kejahatan terhadap kesusilaan (*zedelijkheid*) didefinisikan dalam pasal 281 sampai dengan

⁵ Budi Suhariyanto, S.H.,M.H, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah hukumnya*, Rajawa, Jakarta, 2018, halaman 103.

299 dan kejahatan terhadap kesusilaan dalam pasal 532 sampai dengan 535. Amoralitas adalah perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma atau aturan kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dewasa ini, semakin marak kasus kejahatan yang terjadi terutama mengenai kejahatan kesusilaan.

Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja. Pelaku kejahatan asusila ini biasanya hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun ternyata tidak hanya orang yang dewasa yang menjadi pelaku melainkan anak dibawah umur pun sudah menjadi pelaku kejahatan asusila di zaman yang modern ini.⁶

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan terhadap seksual ini sudah terlalu kompleks, meresahkan dan meresahkan untuk diabaikan masyarakat. Jika ingin sampai ke dasar masalah, Anda harus berani memasuki berbagai “bidang” kehidupan yang mempengaruhi perilaku manusia. Termasuk kejahatan terhadap kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses. Karena pengaruh lingkungan seperti lingkungan alam, sosiologis, politik, ekonomi, aspek budaya

Perilaku ini juga tidak terjadi dalam semalam, tetapi sebagai akibat dari proses pelecehan yang awalnya dianggap biasa, akhirnya mengarah pada kejahatan. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang merugikan salah satu pihak (pelecehan merendahkan martabatnya). Dalam hukum pidana, penafsiran kata, konsep atau makna dalam

⁶ Alisyah Fahrani, Widodo T. Novianto, *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak*, Recidive Volume 8 No. 1, Januari-April 2019, diakses pada tanggal 21 Januari 2021, pada pukul 19.00 Wib.

undang-undang lebih diutamakan daripada penafsiran yang benar, yaitu penafsiran yang ditentukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Teks penafsiran ini dapat dilihat pada bagian penjelasan. Interpretasi undang-undang adalah untuk interpretasi resmi dari ketentuan pasal dalam undang-undang.

Penafsiran yang tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang sangat erat hubungannya dengan upaya untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghindari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Di dalam Undang-Undang Pornografi, Pasal 4 ayat 1 pada intinya melarang setiap orang untuk membuat atau menyediakan pornografi dan Pasal 6 melarang setiap orang memiliki atau menyimpan produk pornografi. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat 1 tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah.

Penjelasan mengenai larangan pembuatan pornografi dan larangan memiliki atau menyimpan pornografi, maka kita akan menemukan bahwa “membuat” dalam Pasal 4 dan “memiliki dan menyimpan” dalam Pasal 6 tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.⁷

Tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diatur dalam UU ITE No 19 tahun 2006 pasal 27 ayat 1 bila ketahuan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan.. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, gambar, foto, tulisan, suara, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan,

⁷ <https://theconversation.com/kasus-video-asusila-hati-hati-menggunakan-uu-pornografijang-an-sampai-justru-menghukum-korban-152636>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021, pada pukul 19.00 Wib.

gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai sarana komunikasi dan/atau tatap muka. Umum, yang meliputi percabulan dan pelecehan seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. Layanan pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang diberikan oleh individu atau bisnis melalui surat langsung, televisi, kabel, terestrial, radio, telepon, Internet dan komunikasi elektronik lainnya, serta surat kabar, majalah, dan bahan cetak lainnya.

Tujuan dibentuknya UU Pornografi adalah:

- a) Untuk memahami dan melestarikan kepribadian yang beretika, luhur, kehidupan sosial yang melindungi nilai-nilai ketuhanan dan menghormati martabat manusia;
- b) untuk menghormati, melindungi dan melestarikan nilai-nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan dari kemajemukan Indonesia;
- c). Memberikan kepemimpinan dan mengajarkan moral dan karakter masyarakat; hal.
- d) Menjamin kepastian hukum dan perlindungan warga negara terhadap pornografi, terutama anak-anak dan perempuan; dan
- e. Kami mencegah perkembangan pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Dalam perkara pidana, selain alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, alat bukti antara lain:

- 1) barang yang berisi teks atau gambar dalam bentuk tercetak atau tidak tercetak, baik berupa elektronik, optik, atau penyimpangan data lainnya.
; dan
- 2) Informasi yang disimpan di Internet dan saluran komunikasi lainnya.

Para tim penyidik berhak untuk membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang disimpan dalam file komputer, jaringan internet, pembawa data optik, dan format data elektronik lainnya. Pemilik data, gudang data, atau penyedia layanan elektronik wajib memberikan informasi yang diminta oleh peneliti untuk penelitian dan/atau membuka data elektronik. Pemilik data, pencatat data, atau penyelenggara layanan elektronik berhak menerima dari peneliti tanda terima transfer data elektronik atau protokol pembukaan data elektronik setelah transfer dan/atau pembukaan data elektronik oleh tim penyidik⁸.

Mengacu pada Penjelasan Undang-Undang Pornografi, di luar lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang seperti lembaga sensor film, lembaga pengawas penyiaran, Lembaga penegak hukum, fasilitas kesehatan atau perawatan seksual, dan lembaga pendidikan yang menyimpan atau menyimpan pornografi untuk penggunaan pribadi juga sesungguhnya dilindungi Undang-Undang.

Kasus pelanggaran asusila yang pernah terjadi di tempat tersembunyi bahkan ditempat umum sekalipun. Seperti permasalahan yang sangat hangat diperbincangkan yang berupa tindakan asusila yang menyeret seorang artis tanah air yang videonya menyebar dengan luas didunia maya , untuk itu perlu tindakan alternatif untuk mengurangi ataupun menyelesaikan permasalahan pelanggaran tindakan asusila. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini akan diteliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi**

⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2018, halaman 280.

Pelaku Sebagai Korban Yang Tidak Menghendaki Penyebaran Video Asusilanya”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku sebagai korban yang tidak menghendaki penyebaran video asusilanya?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku sebagai korban yang tidak menghendaki penyebaran video asusilanya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pelaku sebagai korban yang tidak menghendaki penyebaran video asusilanya.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku sebagai korban yang tidak menghendaki penyebaran video asusilanya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan pengaturan hukum bagi pelaku sebagai korban yang tidak menghendaki penyebaran video asusilanya serta dapat menjadi referensi penulisan bagi segenap

pembaca yang berasal dari banyak kalangan, misalnya masyarakat, mahasiswa, pelajar, atau bahkan dosen atau guru.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berfungsi untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti terhadap ilmu hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Sebagai Korban Penyebaran Video Asusilanyaserta dapat mengetahui kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku sebagai korban yang tidak menghendaki penyebaran video asusilanya

E. Hipotesa

Penelitian yang dilakukan ini untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dari penelitian itu sendiri, Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat jawaban dari pertanyaan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta- fakta yang empiris melalui pengumpulan data yang akurat.⁹

Adapun Hipotesis Penelitian ini adalah:

1. Bentuk perlindungan Hukum bagi korban penyebaran video pribadinya tersebar didunia maya tertuang pada UU No 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1)

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Dan Ilmu Administrasi*. Alfabeta, Bandung, 2015, Halaman 39.

dikarenakan pelaku tanpa hak menyebarkan video pribadi orang lain ke ranah dunia maya yang dapat diakses oleh orang lain.

2. Perlindungan hukum bagi korban penyebaran video asusila di dunia maya banyak mengalami hambatan dalam penyelesaiannya karena dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih menyulitkan para penegak hukum dalam mengungkap identitas para pelaku penyebaran video tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah gambaran bekerjanya hukum untuk memenuhi tujuan hukum, yaitu. keadilan, relevansi, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menjalankan segala hak yang diberikan oleh hukum. baik itu orang yang menjadi tersangka ataupun yang menjadi korban didalam suatu pelanggaran hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah perlindungan badan hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum masyarakat sangat penting karena masyarakat, baik kelompok maupun individu atau individu, dapat menjadi korban dan pelaku. Advokasi hukum merupakan bagian dari advokasi masyarakat, dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti kompensasi dan kompensasi, konseling, pengobatan, bantuan hukum dan informasi.

Adanya perlindungan hukum merupakan sesuatu yang dianggap perlu dan diharapkan atau diharapkan oleh korban dan pelaku kejahatan sebagai konsekuensi logis dari penderitaan dan kerugian yang dialaminya. Salah satu bentuk perlindungan hukum masyarakat adalah pelaksanaan aturan dan kebijakan berdasarkan kebutuhan berdasarkan hak-hak dasar yang ditetapkan oleh konstitusi UUD pada tahun 1945. Perlindungan korban merupakan perlindungan abstrak atau implisit dalam hukum pidana positif saat ini. untuk melindungi Dengan kata lain, dengan susunan hukum pidana dari berbagai peraturan perundang-undangan

selama ini, berarti pada prinsipnya terdapat perlindungan yang abstrak dan tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak korban. Hal itu karena kejahatan menurut hukum positif bukanlah serangan/pelanggaran pribadi dan khusus terhadap kepentingan hukum seseorang (korban), tetapi hanya pelanggaran norma/ketertiban hukum secara konkrit, tetapi hanya bersifat abstrak. Dalam hal ini, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak ditujukan pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, melainkan hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan konkret, melainkan perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana dengan demikian bukanlah pertanggungjawaban langsung dan khusus atas kerugian/penderitaan korban, melainkan lebih menitikberatkan pada tanggung jawab pribadi/individu. Jika tanggung jawab pidana individu termasuk perlindungan korban tidak langsung.

Perlindungan hukum bagi korban, terutama korban tidak langsung, sangat lemah. Tujuan pengadilan adalah untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi tidak selalu untuk mencapai keputusan untuk memberikan kompensasi kepada korban. Asas persamaan di depan hukum (equality before the law) merupakan salah satu ciri negara hukum, sekaligus korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Tidak hanya hak tersangka atau terdakwa yang dilindungi, tetapi juga hak korban. Perlindungan korban tidak langsung dapat berupa perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan.

Perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat

agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan hukum adalah tindakan hukum yang berbeda yang harus ditetapkan oleh hukum. hukum. memberikan rasa aman baik fisik maupun mental dari gangguan dan bahaya dari pihak manapun.

Perlindungan hukum ialah segala upaya penegakan hak dan pemberian bantuan untuk menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, misalnya ganti rugi. , kompensasi, layanan medis dan bantuan

Perlindungan hukum, menurut Setiono, adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip supremasi hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menikmati kemanusiaannya.¹⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Muchsin, penegakan hukum adalah sesuatu yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada dan menegakkannya melalui sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

¹⁰ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Halaman 3.

Perlindungan yang diberikan oleh negara dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Itu terkandung dalam undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dan referensi atau pembatasan terhadap kinerja tugas.

2. Perlindungan Hukum Preventif

Tindakan Perbaikan Tindakan Perbaikan adalah upaya penyelesaian akhir berupa sanksi seperti denda, kurungan dan hukuman tambahan apabila telah timbul perselisihan atau telah terjadi pelanggaran.

Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut: “Perlindungan hukum adalah upaya keluarga, pengacara, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau lainnya, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Lain-lain, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan putusan pengadilan. Rasa aman dapat diartikan bebas dari bahaya, sehingga Anda tidak merasa terancam atau takut terhadap rupa, jiwa, tubuh, harta benda dan keluarga Anda. , Anda mendapatkan perlindungan korban. tujuannya juga untuk memenuhi rasa aman. Keadilan dalam masyarakat sebagaimana tertuang dalam sila ke-5 Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang memuat nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai berikut:

- a. gotong royong hal. Membentuk sikap adil terhadap orang lain.
- b. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. hal. Hormati hak orang lain.
- c. Ingin membantu orang lain sehingga mereka dapat bertahan dalam situasi mereka.

Terkait dengan perlindungan terhadap korban yang diduga melakukan tindak pidana, maka memberikan perlindungan kepada korban yang juga tersangka merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. (empat) yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang juga diatur dalam Pasal 28 D (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi perlindungan hukum itu.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku

Saat kita mendengar kata pelaku maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah seseorang yang berbuat sesuatu, dan ketika mendengar kata pelaku tindak pidana sering kali yang terpikir oleh kita adalah penjahat atau orang yang berbuat jahat. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku membuat definisi yang menyatakan bahwa: Pelaku kejahatan hanyalah orang yang tindakan atau tindakannya memenuhi baik langsung maupun tidak langsung semua unsur kejahatan yang terkandung dalam kata-kata kejahatan. tidak dinyatakan secara eksplisit. Profesor Simons mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pelaku atau ayah sebagai berikut: “Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan yang dimaksud, artinya orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menimbulkan akibat yang ditentukan oleh undang-undang. yang

tidak diharuskan oleh; hukum atau melakukan perbuatan yang dilarang yang disyaratkan oleh perbuatan hukum atau perbuatan lalai, yaitu orang yang memenuhi semua ciri-ciri kejahatan yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun itu juga merupakan sifat subjektif dalam arti objektif, terlepas dari apakah keputusan untuk melakukan kejahatan itu berasal darinya atau atas prakarsa pihak ketiga

Konsep pidana juga dirumuskan dalam 55 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

Orang 1 yang melakukannya, memerintahkan atau ikut serta dalam melakukannya

Orang kedua yang memberikan gaji, kontrak, menyalahgunakan kekuasaan atau nilai, menggunakan paksaan, ancaman atau penipuan untuk memberikan kesempatan, ujian atau informasi, dengan sengaja memprovokasi; suatu tindakan yang akan dilakukan.

Van Hamel memberikan ide pelaku perbuatan tersebut membuat definisi bahwa menjelaskan bahwa “pelaku hanyalah orang yang perbuatan atau perbuatannya memenuhi semua unsur kejahatan yang termasuk dalam rumusan kejahatan. pertanyaan , baik disebutkan secara tegas atau tidak.” dinyatakan secara eksplisit.”

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dibagi dalam 4 golongan yaitu:

- 1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plegen*) Yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana sendirian tidak ada temannya.

2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*) Yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.

3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakaicara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Di dalam Pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam Pasal 55 KUHP

dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Dalam Pasal 55 KUHP diatas orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam Pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia yang lakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

Menurut dari KBBI yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat dari suatu tindakan jahat orang lain.¹¹

Pengertian korban menurut para ahli, yakni:

1. Menurut Bambang Waluyo di dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan korban dan saksi*, yang dimaksud dengan korban adalah: “orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik ataupun penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kehilangan nyawa dari seseorang atas usaha pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pidana. Disini juga dijelaskan bahwa orang yang mendapatkan penderitaan baik secara fisik dan mental” itu adalah korban dari tindak pelanggaran atau tindak pidana.¹²
2. Menurut Muladi (Suryono Ekatama) korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan.
3. Menurut Arief Gosita korban adalah sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.

¹¹ <https://kbbi.web.id/korban> diakses pada tanggal 21 Februari 2021, pada pukul 10.30 Wib

¹² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Halaman 9.

4. Batasan tentang korban kejahatan menurut Lilik Mulyadi dapat diuraikan sebagai:

a) Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi.

b) Ditinjau dari jenisnya. Jenis korban dapat berupa sebagai berikut:

1) *Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok.

2) *Secondary Victimization*, dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.

3) *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.

4) *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri contohnya : pelacuran, perzinahan, dan narkoba.

5) *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

c) Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang dan

immateriil yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Menurut UU No 13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban, yang dikatakan korban ialah” ketika orang yang menderita kerugian fisik, mental dan harta benda sebagai akibat dari suatu kejahatan. Jika kita melihat definisi korban di atas, ada beberapa unsur umum yang dimiliki korban:

- (1) Orang (yang menderita);
- (2) Penderitaan fisik, mental dan keuangan;
- (3) Menderita akibat perbuatan tidak adil
- (4) Oleh pihak lain

Selain dari adanya kesempatan yang dilihat dari tersangka untuk melakukan suatu tindak kejahatan, korban memiliki peranan yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan adalah :

1. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
2. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
3. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban

Dalam beberapa undang-undang, baik domestik maupun internasional, definisi korban seringkali diperluas tidak hanya kepada orang-orang yang mengalami penderitaan secara langsung, tetapi juga kepada kerabat dekat korban atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, misalnya dalam penjelasan tentang Pasal 36 3).) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme No. 15/2003

memperluas konsep korban termasuk ahli warisnya, ayah, ibu, istri, suami, dan anak-anaknya.

Dalam ilmu viktimologi, yang juga dikenal sebagai viktimisasi ganda, korban yang mengalami berbagai penderitaan seperti penderitaan mental, fisik dan sosial terjadi ketika korban mengalami kejahatan setelah penyelidikan kasus. (polisi dan pengadilan) dan setelah kejahatan selesai. UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006, Pasal 1 mengatur tentang:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban.

yang menderita secara langsung, tetapi korban yang menderita secara tidak langsung juga mengalami penderitaan yang dapat digolongkan sebagai viktimisasi. Korban tidak langsung misalnya pasangan suami istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan orang tuanya.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang secara sadar melanggar hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan suatu perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Istilah tindak pidana terdapat beberapa perbedaan dalam penyebutannya, ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana (*straf baar feit*), perbuatan pidana dan delik.

Istilah dari Tindak pidana berasal dari istilah strafbaar feit yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Itulah sebabnya para ahli hukum mencoba memberi makna dan substansi pada konsep tersebut. Sayangnya, pendapat belum bulat sejauh ini.

Istilah-istilah yang digunakan baik dalam peraturan perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit. Strafbaar Feit sendiri terdiri dari 3 suku kata, yaitu: straf yang berarti pidana atau hukum, baar yang dapat diartikan dapat atau dapat, sedangkan Feit berarti perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Menurut para ahli hukum, syarat-syarat untuk melakukan kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ruslan Saleh, kejahatan adalah perbuatan melawan hukum dan ketertiban yang diwajibkan oleh undang-undang. Sedangkan menurut Wirjono Projoedikoro kejahatan adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
- b. Menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, atau serangkaian perbuatan manusia yang dihukum.
- c. Menurut Mulyatno, kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang larangan, yang disertai dengan ancaman (akibat) kepada pelakunya berupa kejahatan tertentu.
- d. Simon Mustafa Abdullah, Ruben Achmad mengklaim bahwa peristiwa pidana adalah Een Strafbargestelde, onrechtmatige,

metschuld in Verband staande handeling van een toerekeningsvatbar person. Terjemahan bebas: palsu dan ilegal, dapat dihukum oleh hukum pidana orang yang dapat dituntut.

- e. Menurut Bambang Poernomo, kejahatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kejahatan yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum
- f. Menurut R. Soesilo, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, ancaman untuk melakukan atau mengabaikannya diancam dengan pidana. gram. Menurut Vos, kejahatan adalah perilaku manusia yang dapat dihukum oleh hukum, oleh karena itu ancaman pidana pada umumnya dilarang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (hukum pidana), disertai dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu kepada orang yang melanggar aturan tersebut. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut melanggar sifat-sifat hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang melanggar atau memenuhi pasal-pasal KUHP adalah kejahatan dan orang yang melakukannya disebut penjahat. Suatu perbuatan atau peristiwa dapat dianggap sebagai kejahatan jika perbuatan itu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus perbuatan manusia.
- 2) Aktivitas manusia harus ilegal (wederrechtelijk).

- 3) Perbuatan itu diatur dengan undang-undang sebagai suatu kejahatan (strafbaar gedelg).
- 4.)Harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab (toerekensvatbaar).
- 5) Tindakan tersebut harus terjadi karena alasan dari pelaku (schuld)..¹³

Menurut pendapat dari **EY.Kanter dan SR Sianturi** , merumuskan unsur- unsur dari tindak pidana antara lain :

- (1) Subyek;
- (2) Kesalahan;
- (3) Bersifat Melawan Hukum (ada tindakan);
- (4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang atau perundang undangan dan bagi yang melanggar akan diancam dengan pidana.;
- (5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dalam hakekatnya tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri si pelaku sedangkan unsur objektif adalah unsur yang hubungannya dengan lingkungan tempatnya bergaul ataupun bercengkerama.

Berikut merupakan unsur subjektif:¹⁴

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b) Niat yang ditentukan dalam 53 ayat 1 KUHP atau dalam upaya atau perampokan Voorneme

¹³ Asmah, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia Suatu Pemahaman Awal Mengenal Hukum*, UII Press, Yogyakarta, halaman. 67.

¹⁴ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman.193- 194

- c) Berbagai jenis niat atau niat, misalnya dalam kejahatan.
- d) Pra-perencanaan atau voorbedachte Raad
- e) Perasaan takut, yang meliputi mis. untuk perumusan kejahatan menurut 308 KUHP.

Unsur-unsur objektifnya adalah sebagai berikut:

- (a) Perbuatan manusia adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif (aksi) dan perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan. tindakan yang diam dan melepaskan.
- (b) Akibat perbuatan manusia membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi undang-undang, seperti jiwa, raga, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dsb.
- (c) Keadaan.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila

Pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang erat berhubungan dengan nafsu seksual yang tinggi didalam masyarakat yang menimbulkan rusaknya moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Tidak diragukan lagi sangat sulit untuk merumuskan suatu perbuatan yang tergolong kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap kesusilaan sebenarnya tidak hanya terkait dengan masalah seksual, nilai kesusilaan tidak hanya ditemukan dalam hubungan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga. hubungan, kehidupan sosial. , negara dan negara, misalnya kejahatan terbaru yaitu cybercrime (Internet) Information and Information Technology (ITE). Kejahatan

terhadap kesusilaan dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan yang universal karena di setiap negara di muka bumi ini menerapkan tetapi dalam ketentuan masing-masing.

Menurut terjemahan Moelyatno, tindak pidana kesusilaan diatur sebagai tindak pidana dalam Bab XIV Buku II KUHP 281-303 bis dengan judul: Pelanggaran. Sementara itu, menurut Soesilo, dengan judul: Tindak Pidana Kesusilaan, posisi Siantur dalam hal kesusilaan ini menggunakan istilah immoral crime. Delik moral adalah suatu peristiwa atau perbuatan/perbuatan dan/atau kejahatan di bidang kesusilaan adalah bidang perilaku yang mengkaji tentang nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan hal-hal seksual yang diatur dengan undang-undang dan disertai dengan sanksi. . Berdasarkan pengertian kejahatan karena kesalahan dan kepatutan, dapat dikatakan bahwa tidak semua kejahatan yang disebutkan dalam Bab XVI Buku II KUHP 281-303 bis. Pelanggaran terhadap kesusilaan. Pembahasannya terbatas pada kejahatan percabulan yang sebenarnya melibatkan perilaku seksual atau hasrat seksual. Sianturi dan Djoko Prakosome relatif sependapat tentang pelanggaran tidak senonoh yang berkaitan dengan pelanggaran seksual, misalnya:

1. Perzinaan diatur dalam pasal 28 .
2. Pemerkosaan diatur dalam pasal 285.
3. Hubungan seksual dengan perempuan di bawah umur diatur dalam pasal 286-288. .
4. Pasal 289-29 mengatur tentang pencabulan..
5. Pasal 295, 298 dan 506 akan mengatur pergaulan bebas

6. Pencegahan dan penghentian kehamilan diatur dalam 299 dan 53 dan 535.

7. Mereka diatur mengenai melanggar kesusilaan di tempat umum dalam pasal 281-283a dan 532-533..¹⁵

Leden Marpaung juga menyepakati kejahatan percabulan yang berkaitan dengan masalah seksual, yaitu:

- a. Dalam kasus pelanggaran non-hukum yang diatur oleh bagian 281-283,
- b. Perzinahan diatur oleh Pasal 28 .
- c. Pemerkosaan berdasarkan Pasal 265. hal.
- d. Hubungan seksual dengan wanita yang masih di bawah umur yang ditentukan dalam pasal 286-288.
- e. Pasal 289 sampai 29 , tidak termasuk Pasal 291, mengatur slippage.
- f. Komunikasi cabul diatur oleh pasal 295 dan 296.

Perbedaan antara Leden Marpaung dan Sianturi dan Djoko Prakoso adalah bahwa selain Pasal 297 tentang penjualan anak di bawah umur dan Pasal 299 tentang aborsi, Leden Marpaung tidak mencakup Meskipun Sentuni dan Djoko Prakosome mengangkat kejahatan tentang percabulan, perbedaannya didasarkan pada: Leden Marpaung berpendapat bahwa Pasal 297 tentang penjualan anak dan Pasal 299 tentang aborsi tidak termasuk dalam kesusilaan. pengertian moralitas itu sendiri, menurut Leden Marpaung, harus mencakup pertanyaan-pertanyaan moral dan etika, yaitu tentang/berkaitan dengan prinsip benar atau salah, terutama mengenai masalah/peristiwa seksual.

¹⁵ Mudzakkir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, Kementerian Hukum Dan Ham Ribadan Pembinaan Hukum Nasional 2010*, diakses pada tanggal 21 Februari 2021, pada pukul 21.00 Wib.

Menurut para ahli, kedudukan Sianturi dan Djoko Prakoso pada hakikatnya sama, persamaannya terletak pada konsep perilaku dari kanan, atau weong erp dalam kaitannya dengan soometer. Mereka melihat kejahatan percabulan sebagai kejahatan/perbuatan yang berkaitan dengan masalah atau perilaku seksual yang dianggap tidak bermoral.

Secara umum terdapat faktor penyebab terjadinya suatu tindakan asusila yang terjadi dimasa ini antara lain:

1) Keinginan.

Suatu kemauan dari dalam diri untuk yang mendorong pelaku untuk melakukan adegan asusila biasanya pelaku sedang atau sudah siap menonton adegan dewasa di film porno sehingga membuat pelaku ingin mencontoh apa yang dilihatnya dari film tersebut.

2) Kesempatan.

Kondisi yang memungkinkan, atau kondisi yang sangat aman dan mendukung untuk melakukan tindakan asusila tersebut. Biasanya tempat yang sepi dan remang-remang cthnya di kamar tempat penginapan.

3) Pergaulan.

Faktor pergaulan yang kurang baik juga dapat menyebabkan tindakan asusila, biasanya karena yang dilihat pelaku bahwa teman satu permainannya sering melakukan tindak asusila jadi mengakibatkan ingin melakukan hal yang sama dan ingin merasakan apa yang diperbuat dari teman satu permainannya.

4) Rayuan Manis.

Faktor rayuan manis bisa jadi faktor yang kuat seseorang terjebak di kejahatan asusila , karena korban terlena dengan apa yang telah dikatakan oleh pasangannya jadinya korban menurut aja dengan pasangannya walaupun yang dilakukan pasangannya itu sudah melanggar hukum.

5) Peran Korban.

Peran korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk memungkinkan suatu tindak kejahatan terhadapnya. Sebab terkadang korban lah yang merangsang si pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap si korban, dengan contoh si korban memakai pakaian yang agak terbuka sehingga menimbulkan niat si pelaku.

F. Tinjauan Umum Tentang *Cybercrime*

Keberadaan internet sebagai fenomena perkembangan teknologi yang mempercepat penyebaran dari suatu informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi membuat mempermudah kita mendapatkan informasi namun dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat kejahatan pun semakin canggih yang dikenal dengan *Cybercrime*.

Secara umum pengertian *Cybercrime* adalah kejahatan dunia maya adalah bentuk bentuk kejahatan yang menggunakan teknologi komputer, jaringan komputer, internet atau perangkat digital lainnya sebagai alat, sasaran, tempat atau penggunaannya. Beberapa istilah lain yang serupa dengan *cyber crime* antara lain

adalah *computer misuse, computer abuse, computer fraud, computer related crime, computer assistend crime atau computer crime*.

Berikut ini beberapa pengertian cyber crime dari beberapa ahli:¹⁶

1. Menurut Wahid dan Labib Cybercrime adalah setiap penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau penyalahgunaan kejahatan teknologi tinggi dengan menyalahgunakan kenyamanan teknologi digital.
2. Menurut Widodo, cybercrime adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai objek kejahatan. Semua kejahatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan baik substansi maupun bentuknya.
3. Pendapat dari Parker cyber crime adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan

Secara Umum kejahatan yang berhubungan dengan komputer atau jaringan telekomunikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:¹⁷

¹⁶ <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-cyber-crime>. diakses tanggal pada tanggal 21 Februari 2021, pada pukul 21.00 Wib.

¹⁷ Budi Suhariyanto *Ibid* hal16-17.

a. Mengakses ke sistem dan layanan komputer secara tidak sah

Suatu kejahatan yang dilakukan pada sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer

b. Konten ilegal

Kejahatan dengan memasukkan informasi di Internet tentang sesuatu yang tidak benar adalah tidak etis dan dapat dianggap ilegal

c. Pemalsuan Data

Merupakan kejahatan memalsukan dokumen penting yang disimpan sebagai dokumen tidak tertulis melalui Internet.

d. Spionase atau memata- matai

.Ini adalah kejahatan menggunakan Internet untuk spionase terhadap pihak lain dengan mendapatkan akses ke sistem jaringan komputer

e. Sabotase atau pemerasan

Kejahatan ini dilakukan dengan mengganggu, menghancurkan atau menghancurkan data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke Internet.

f. Pelanggaran Hak Cipta

Kejahatan ini menargetkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di Internet, seperti meniru tampilan situs web orang lain secara ilegal.

g. Pelanggaran privasi

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia yang tersimpan secara computerized contohnya nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, catatan pribadi lainnya.

Nurcholis, *Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, 2015, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses pada tanggal 21 Februari 2021, pada pukul 21.00 Wib.

Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori cybercrime adalah sebagai berikut:

1) *Cyberterrorism Japan*

National Police Agency (NPA) mendefinisikan cyberterrorism sebagai serangan elektronik melalui jaringan komputer terhadap infrastruktur yang memiliki kemungkinan dampak paling signifikan terhadap masyarakat negara. . dan masyarakat sosial. aktivitas ekonomi.

2) *Cyberpornography*

distribusi konten atau materi cabul, termasuk pornografi, konten tidak senonoh dan pornografi anak

3) *Cyberharasment*

pelecehan seksual melalui email, situs web atau program obrolan.)

4) *Cyber-stalking*

penyadapan kejahatan spionase menggunakan komputer

5) *Hacking*

peretasan menggunakan kemampuan untuk membuat atau memodifikasi program untuk tujuan ilegal.

6) *Skimming (penipuan kartu kredit)*

Meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kartu kredit. Skimming terjadi ketika kartu kredit digunakan secara ilegal oleh seseorang yang bukan pemilik kartu kredit.

Penyebaran konten yang berbau porno atau mengirimkan video asusila di media sosial merupakan salah satu dari kejahatan *Cybercrime*, karena perkembangan teknologi semakin maju pesat menjadikan teknologi sebagai sarana penyebaran pornography yang lebih dikenal sebagai *cyber pornography*.

CyberPornography istilah untuk pornografi di internet dalam bentuk informasi, gambar, foto, video ataupun content yang berisi mengenai pornografi. Cyberporn sendiri mengacu pada konten pornografi yang diunduh secara digital, salah satunya melalui internet. Kejahatan ini memberikan dampak yang sangat negatif bagi Indonesia, terutama bagi generasi muda masa kini yang mengenal internet. Dengan Internet, pornografi semakin mudah didapat, karena pornografi selalu mengikuti perkembangan media semakin canggih.

Penyebaran pornografi di media ada 2 faktor yang menyebabkannya:

- a) Faktor karena sakit hati, karena pelaku sakit hati sama seseorang jadi dia menyebarkan konten pornografi di media sosial dengan maksud membuat malu;
- b) Faktor bisnis.

Penyebaran pornografi di Internet menjadi jauh lebih mudah, lebih murah dan lebih terjangkau, dan cepat tidak perlu melalui agen-

agen lagi dalam penyebarannya cukup dengan memasukkan materi pornografi ke situs situs porno.

Keuntungan dari *Cyberporn* adalah konsumen yang mencari dan membuka situs porno tersebut untuk melihat, mendownload konten porno tersebut, karena sekarang banyak situs situs yang menawarkan pornografi ada ribuan situs porno. Beberapa tahun ke belakang negara kita Indonesia dulunya masih sangat susah kita jumpai Warnet (warung internet) namun sekarang di gang gang kecil saja sudah menjamur usaha warnet dengan begitu sangat susah bagi kita untuk mengontrol anak anak untuk tidak membuka situs situs yang belum sepatutnya mereka ketahui.

Beredarnya pornografi di dunia maya ataupun Internet atau cyberporn memiliki efek yang sangat negatif yang dapat merugikan pikiran manusia dalam arti setelah mengakses situs-situs yang berbau porno dapat mengarahkan orang untuk melakukan tindakan buruk atau tindakan kriminal untuk menyalurkan keinginan mereka, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan, dll. . perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengenal batas, budaya, usia dan pendidikan. Pornografi dunia maya sangat buruk bagi anak di bawah umur karena anak di bawah umur sangat rentan terhadap perilaku atau rasa ingin tahu dan mencoba untuk meniru adegan dalam film atau gambar yang mereka lihat di internet dan majalah.

Seperti halnya narkoba, kecanduan pornografi juga dapat menyebabkan kerusakan otak yang cukup serius. Pornografi bukan hanya merusak otak dewasa tetapi juga otak anak yang dibawah umur. Kerusakan otak sama dengan kerusakan otak pada orang yang mengalami kecelakaan mobil dengan kecepatan sangat

tinggi. Kerusakan otak yang diserang pornografi adalah Pre Frontal Cortex (PFC), bagi manusia ini adalah salah satu bagian otak yang paling penting karena bagian otak ini hanya milik manusia, jadi manusia memiliki etika dibandingkan dengan hewan. . Bagian otak ini mengatur emosi, fokus, konsentrasi, pemahaman dan pembedaan antara benar dan salah, pengendalian diri, berpikir kritis, berpikir dan merencanakan masa depan, pengembangan kepribadian dan perilaku sosial. Akibat yang ditimbulkan kecanduan pornografi sangat membahayakan bagi orang yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya, seperti :¹⁸

- (1) Mengubah sikap dan persepsi tentang seksualitas bahwa wanita dan anak-anak hanya merupakan obyek seks saja;
- (2) Dari segi finansial, orang-orang ini akan menghabiskan banyak waktu untuk menghabiskan banyak waktu dan uang hanya untuk mengakses materi- materi tersebut;
- (3) Meningkatkan eksplorasi seks remaja sehingga dapat terjadi perilaku seks bebas dan perilaku seksual beresiko;
- (4) Mudah berbohong;
- (5) Menurunkan harga diri dan konsep diri;
- (6) Pendidikan terganggu;
- (7) Terjadi penyimpangan seksual.

Beberapa contoh kasus pemerkosaan berawal dikarenakan sebelum itu pelaku telah menonton video porno, baik secara CD porno maupun menonton melalui situs- situs yang menawarkan pornografi. Sangat disayangkan sebagian kasus pemerkosaan ini pelakunya adalahpelajar, maupun siswa sekolah.

¹⁸ <https://sardjito.co.id/2019/10/30/dampak-pornografi-bagi-kesehatan-pada-remaja-apakah-berbahaya> diakses pada tanggal 21 Februari 2021, pada pukul 21.00 Wib.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan sekitar bulan desember 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

NO	Laporan Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2019				Oktober 2020				Mei 2021				Februari 2022					September 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5	Seminar Hasil																					
6	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di POLDASU dengan mengambil data yang diperlukan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Sebagai Korban Yang Tidak Menghendaki Penyebaran Video Asusilanya”.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada studi dan telaah bahan kepustakaan, dan juga berdasarkan wawancara terhadap narasumber dan / atau informan. Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti biasanya adalah berupa bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).

¹⁹ Devi meyliana s.k, skripsi: *tinjauan yuridis praperadilan dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan, (studi kasus putusan praperadilan nomor: 10 pid.prap/2008/PN JKT Sel. dalam perkara asian agri group)*, skripsi, universitas indonesia, depok 2010, Halaman 10. Diakses pada tanggal 12 juni 2020 Pukul 22:50 WIB

Deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum mengenai “Perlindungan hukum bagi pelaku sebagai korban yang tidak menghendaki penyebaran video asusilanya, agar mendapat data seteliti mungkin mengenai objek penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menulis skripsi ini untuk mengumpulkan data-data, metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Studi Pustaka (library Research)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap tahap sebagai berikut:

- a. Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), berupa peraturan perundang undangan, dokumen hukum, catatan hukum dan literature bidang ilmu pengetahuan hukum.
- b. Identifikasi data sekunder(bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian langsung ke lapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian dengan Direktorat Kriminal Khusus POLDASU.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Untuk itu peneliti menggunakan analisis dengan teknik Deskriptif²⁰.

²⁰ I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada MediaGroup, Jakarta, 2019, halaman 152.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Undang-undang Nomor Tahun 2008 seharusnya dapat melindungi korban dari peredaran pornografi oleh pihak swasta, namun undang-undang tersebut tidak dapat melindungi korban jika korban dengan sengaja menjadikan dirinya sebagai objek pornografi, dan Pasal (1) dan Pasal 8 UU No. Tahun 2008 menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang dengan sengaja atau dengan persetujuannya menjadi objek atau model yang mengandung konten pornografi”. Berdasarkan teori kehendak hukum pidana, model pornografi yang mengetahui dan menginginkan akibat dari merekam dan juga mendistribusikan video tersebut dapat dihukum.
2. Polisi polisi juga memiliki banyak kendala untuk memberikan perlindungan hukum kepada penjahat yang menjadi korban penyebaran video pribadi mereka. Hambatan itu berasal dari faktor internal maupun eksternal. Kurangnya SDM POLRI dalam menguasai bidang Teknologi Informasi yang menyebabkan lamanya dalam proses memberikan perlindungan, belum adanya tim khusus yang menangani kasus yang berkaitan dengan penyebaran video dari internet, tidak adanya laboratorium khusus siber, adanya pengaturan UU yang bersifat tegas sebagai jaminan perlindungan hukum, takut melapor ke pihak penyidik, kurangnya rasa

percaya masyarakat kepada pihak kepolisian, adanya rasa malu dalam masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut.

B.Saran

1. Pemerintah dan para pembuat Undang- Undang harus membuat sebuah aturan yang baru yang lebih tegas, dan dapat membuat suatu aturan yang mana dapat dikatakan sebagai korban dan yang mana dapat dikatakan sebagai tersangka dalam penyebaran video pribadinya. Sehingga dapat menghukum yang salah dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi si korban.
2. Kemampuan para penegak hukum dalam bidang ITE harus terus ditingkatkan dan para penegak hukum harus memberikan seminar-seminar mengenai bahayanya video asusila dan bahayanya bila disebarakan melauai media sosial dan setelah mempunyai kepastian hukum yang jelas harus menindak dengan tegas agar tidak terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum yang Telah Direvisi, Restu Agung, Jakarta, 2009.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Asmah, Pengantar Hukum Indonesia Suatu Pemahaman Awal Mengenal Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2018.

Amir Ilyas, Asas-asas Hukum pidana, Rangkang Education, Yogyakarta. 2012.

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Bambang Waluy, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, Jakarta 2011.

Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.

Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2005.

Boris Tampubolon, Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban, Prenadamedia Grup, Jakarta. 2019.

Budi Suhariyanto, S.H., M.H, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah hukumnya, Rajawa, Jakarta, 2018.

Donald Albert, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta publish Publishing, Yogyakarta, 2017.

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.

Gosita, A. (1987). *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta

I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

Josua Sitompul, *Cyberspace, cybercrime, cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Mahrus, Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2008,.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2018.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, Halaman. 13

Sugiono, *Metode Penelitian dan Ilmu Hukum Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2015,

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No 2 tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang No 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan kehakiman

Undang-undang No 13 tahun 2006, Tentang perlindungan saksi dan korban.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang no 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban

C. WEBSITE

<https://theconversation.com/kasus-video-asusila-hati-hati-menggunakan-uu-pornografijangan-sampai-justru-menghukum-korban-152636>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021, pada pukul 19.00 Wib.

<https://kbbi.web.id/korban> diakses pada tanggal 21 Februari 2021, pada pukul 10.30 Wib

"Ketika Undang-undang Malah Menjerat Korban", Kompas, 4 Januari 2021

<https://icjr.or.id/aparat-penegak-hukum-harus-ingat-video-untuk-kepentingan-pribadi-tidak-dapat-dipidana/>, diakses pada 23 Agustus 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fb09c5c6a62d/hambatan-hambatan-pelaksanaan-perlindungan-saksi-dan-korban> diakses pada 23 Agustus 2021

<https://info-hukum.com/2017/03/03/perlindungan-hak-tersangka-pada-tahap-penyidikan> diakses pada 26 November 2021

[https://Sindonews.com/Faktor-Faktor Penyebaran video](https://Sindonews.com/Faktor-Faktor-Penyebaran-video) diakses tanggal 17-07-2022

D. JURNAL

Andre Rano, Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, *Lex Crimen* Vol. 22 No.2, diakses pada tanggal 19 Agustus, pada pukul 22.00 Wib

Alisya Fahrani, Widodo T. Novianto, Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak, *Recidive* Volume 8 No. 1, Januari-April 2019, diakses pada tanggal 21 Februari 2021, pada pukul 21.00 Wib.

Frances Esther Vaticana Pitoy, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No. 1/Jan/2016. Halaman 132-135

Revel Devsing Hilinder, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Universitas

Muhammadiyah Palembang, 2017, diakses pada tanggal 21 Februari 2021, pada pukul 21.00 Wib.

Faisa Amir 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di KEPOLISIAN RESORT MAROS), Fakultas Hukum Universitas Hasanudin diakses pada tanggal 21 Februari 2021, pada pukul 21.00 Wib.

Mudzakkir, Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, Kementerian Hukum Dan Ham Ribadan Pembinaan Hukum Nasional 2010, diakses pada tanggal 21 Februari 2021, pada pukul 21.00 Wib

Nurcholis, Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam, 2015, Fakultas Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses tanggal pada tanggal 21 Februari 2021, pada pukul 21.00 Wib.

Robbil Iqsal Mahendra, Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Andri Tjhin Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Penyidikan Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 52 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM ACARA PIDANA (contoh kasus: penangkapan tersangka pemilik ribuan rokok illegal, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 6012 Email univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

nomor : 457/FH/01.10/IV/2021
inspirasi : ----
! : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

19 April 2021

kepada Yth :
DIREKSI RESKRIMSUS POLDA SUMUT

di Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan
dukungan dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Herianto Barus
NIM : 168400110
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum Kepidanaan


untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Direktorat Reserse
Kriminal Khusus Subdit II Cyber Crime Polda Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Perlindungan
Hukum Bagi Pelaku Sebagai Korban Penyebaran Video Asusila".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud
adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan
salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan
wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai
melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Dekan,


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja KM.10,5 No.60 Medan 20148

Medan, 26 Mei 2021

Nomor : B/3117 /V/LIT.3.1/2021/Ditreskrimsus

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : -

Perihal : pemberitahuan hasil pelaksanaan
penelitian, wawancara dan
pengumpulan data

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MEDAN AREA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Dekan Universitas Medan Area Nomor : 457/FH/01.10/IV/2021, tanggal 19 April 2021 tentang permohonan pengambilan data/riset dan wawancara atas nama Herianto Barus.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa mahasiswa atas nama :

N a m a : HERIANTO BARUS
N I M : 16840010
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kependanaan

telah selesai melaksanakan pengambilan data dan wawancara pada Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, guna mendukung penyusunan skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul 'Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Sebagai Korban Penyebaran Vidio Asusila'.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIRRESKRIMSUS

u.b.

W A D I R

PATAR M.H. SILALAH, S.I.K

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP.76110858

Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut
3. Karo SDM Polda Sumut
4. Kabidpropam Polda Sumut